



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

7

8. Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.
10. Kepala Jorong adalah pelaksana kewilayahan merupakan satuan tugas kewilayahan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Penjaringan dan Penyaringan adalah tata cara seleksi pengangkatan perangkat nagari.
14. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. bebas narkoba;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat;
 - d. bagi PNS harus mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
 - e. bagi anggota Badan Permusyawaratan Nagari cuti sejak pendaftaran sampai dengan penetapan hasil seleksi; dan
 - f. mampu mengoperasikan komputer bagi Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya pada saat penyerahan berkas;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dengan memperlihatkan aslinya pada saat penyerahan berkas;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- h. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- i. surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium kesehatan daerah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah lainnya;
- j. surat keterangan tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat dari Kerapatan Adat Nagari;
- k. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS;
- l. surat cuti bagi anggota Badan Permusyawaratan Nagari; dan
- m. surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan
Paragraf 1
Penjaringan dan Penyaringan
Pasal 4

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari.
- (2) Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari.
- (3) Wali Nagari dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunan tim sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris secara *Ex Officio* dijabat oleh Sekretaris Nagari bukan anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
 - a. unsur Ninik Mamak;
 - b. unsur Cadiek Pandai;
 - c. unsur Bundo Kanduang;
 - d. unsur Alim Ulama; dan
 - e. unsur Pemuda.
- (6) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan musyawarah untuk mengajukan dan mengusulkan 1 (satu) orang perwakilan kepada Wali Nagari sebagai anggota Tim Seleksi.

- (7) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Pembentukan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Perangkat Nagari diberhentikan.

Pasal 6

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas:

- a. menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari;
- b. menyusun dan mengusulkan rancangan biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari;
- c. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Nagari;
- d. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari;
- e. mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Wali Nagari;
- f. melaksanakan ujian penyaringan; dan
- g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 7

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari.

Pasal 8

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari setelah mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di Daerah dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disertai dengan surat permohonan yang mencantumkan jabatan Perangkat Nagari yang akan dilamar.

Pasal 11

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan khusus pencalonan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum mendapatkan bakal Calon, dan/atau berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal selama waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal Calon, dan/atau bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari melaporkan kepada Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari melakukan konsultasi dengan Camat berdasarkan laporan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat memberikan rekomendasi tentang penjadualan ulang pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari.
- (5) Wali Nagari berdasarkan rekomendasi Camat melakukan penjadualan ulang pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari.

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari mengusulkan bakal calon Perangkat Nagari yang telah lulus penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Wali Nagari untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi Calon Perangkat Nagari sesuai dengan usulan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari.
- (3) Hasil seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 2 (dua) orang untuk diajukan oleh Tim kepada Wali Nagari dengan dilampiri berita acara dan hasil seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

Paragraf 2

Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Wali Nagari berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Pasal 16

Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Nagari yang telah dilaksanakan oleh Wali Nagari.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari sesuai ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.
- (3) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

Bagian Ketiga Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pasal 18

- (1) Pelantikan Calon Perangkat Nagari yang telah lulus seleksi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Wali Nagari mengenai pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Pelantikan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari.
- (3) Serah terima jabatan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelantikan dan Serah terima jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 19

- (1) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.

Pasal 20

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Wali Nagari.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengkajian berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 23

Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat nagari.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Pengembalian kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan dan/atau putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Nagari.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, Wali Nagari merehabilitasi nama baik Perangkat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman di kantor Wali Nagari.

Pasal 26

Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Perangkat Nagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan dan Pasal 23 huruf d, didahului dengan teguran lisan dan/atau tulisan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Perangkat Nagari dilakukan oleh Wali Nagari apabila Perangkat Nagari tidak melaksanakan teguran lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT NAGARI
Pasal 28

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari karena pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara, Wali Nagari mengangkat Perangkat Nagari yang ada sebagai pelaksana tugas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pasal 29

- (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Wali Nagari dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 30

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan Perangkat Nagari oleh Wali Nagari.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 31

- (1) Perangkat Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 32

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. sekretariat Nagari;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 33

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Sekretariat Nagari yang memiliki 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat Nagari yang memiliki 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (5) Jumlah urusan pada Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Jumlah Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (6) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Jorong.
- (2) Tugas pelaksanaan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 36

- (1) Wali Nagari berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Wali Nagari memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengoordinasikan Perangkat Nagari dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari berkewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Perangkat Nagari melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Nagari secara berkala.

Pasal 39

Wali Nagari melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Nagari berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Nagari, Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Jorong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 42

- (1) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Nagari diberikan honorarium yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ROTASI PERANGKAT NAGARI

Pasal 43

- (1) Wali Nagari dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Nagari.

Pasal 44

Wali Nagari menetapkan rotasi Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.

BAB VII PENGHASILAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 45

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ADN tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap perangkat nagari diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Perangkat Nagari menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Nagari.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT NAGARI

Pasal 48

- (1) Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.
- (2) Program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.
- (3) Selain program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Nagari dapat mengikuti Program peningkatan kapasitas yang diadakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 49

Pendanaan program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. APB Nagari; dan/atau
- c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara struktural dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri dari :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Nagari;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Nagari;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Nagari serta penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - q. koordinasi pendampingan Nagari di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemeriksaan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. reviu; dan
 - d. klinik konsultasi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 52

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan APB Nagari.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53

- (1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 54

Sekretaris Nagari yang saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55

Ketentuan mengenai Perangkat Nagari dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perangkat Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (1/20/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERANGKAT NAGARI

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Jadi, materi muatan Peraturan Daerah ini selain berpedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga berpedoman kepada semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan Perangkat Nagari yaitu:

- a. Pengangkatan Perangkat Nagari
Maju atau mundurnya suatu nagari juga sangat ditentukan oleh kinerja Perangkat Nagari. Untuk itu, perlu dilakukan mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari yang selektif dan transparan agar Nagari mendapatkan Perangkat Nagari yang berkualitas dan mempunyai kinerja yang baik. Pengangkatan Perangkat Nagari dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari.
- b. Pemberhentian Perangkat Nagari
Pemberhentian Perangkat Nagari dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemberhentian agar tidak terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Wali Nagari dalam memberhentikan Perangkat Nagari.
- c. Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari
Dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat Nagari dan menjalankan roda Pemerintahan Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari karena pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara, Wali Nagari mengangkat Perangkat Nagari yang ada sebagai pelaksana tugas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik maka struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Nagari harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Nagari.
- e. Unsur Staf Perangkat Nagari
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Nagari, Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
- f. Rotasi Perangkat Nagari
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien Wali Nagari dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Nagari.
- g. Penghasilan Pemerintah Nagari
Penghasilan Pemerintah Nagari meliputi penghasilan Wali Nagari dan Penghasilan Perangkat nagari. Penghasilan Wali Nagari dan penghasilan

Perangkat Nagari terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.

i. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka menciptakan tata Pemerintahan Nagari yang baik.

Selain berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah ini juga memuat kearifan lokal dan karakteristik Daerah. Hal ini bertujuan untuk menampung kondisi khusus masyarakat agar peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping itu, Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari secara akuntabel dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelanggaran adat adalah pelanggaran terhadap asas hukum umum sepanjang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan HAM yang berlaku di Nagari masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ex Officio yaitu karena jabatan atau tindakan yang dilakukan
sehubungan dengan jabatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Kegiatan lainnya berupa workshop, seminar, lokakarya,
forum diskusi, dan studi tiru.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Mutatis Mutandis yaitu perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR